



**bank nbp**  
**pt bpr nbp 1**

No : B /46/PT. BPR NBP 1/L/2024  
Lamp : 1 (satu) set

Siborongborong, 25 Januari 2024

Kepada Yth,  
**KOMP. PATRA II NO. 46**  
**Jl. Jend. Ahmad Yani Bypass, RT.15/RW.3,**  
**Cemp. Putih Tim., Kec. Cemp. Putih, DKI Jakarta**  
**Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10510**

**Perihal : Penyampaian Laporan Tata Kelola PT BPR Nusantara Bona Pasogit 1 Tahun 2023**

Dengan hormat,

Menunjuk Ketentuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka bersama ini kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (Good Coorporate Governance) PT BPR Nusantara Bona Pasogit 1 Tahun 2023. Bersama ini turut kami sampaikan Laporan Penilaian Sendiri (Self Assesment) Penerapan Tata Kelola PT BPR Nusantara Bona Pasogit 1 Tahun 2023. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,  
**PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 1**



**Sihar Marulam Sihite**  
Direktur Utama

**Kantor Pusat BPR NBP 1**  
Jl. Tarutung - Siborongborong No. 272  
Desa Sitabotabo, Kec. Siborongborong  
Sumatera Utara - 22474 Hp. 081272158443  
Email : bpr\_nbp1@yahoo.com, bpr\_nbp1@gmail.com  
Homepage : <https://bpr01.wordpress.com>

- Kantor Cabang Laguboti
- Kantor Cabang Panyabungan
- Kantor Kas Sipahutar
- Kantor Kas Pagaran
- Kantor Kas Porsea
- Kantor Kas Ajibata
- Kantor Kas Batumamak
- Kantor Kas Sihepeng
- Kantor Kas Kotanopan

BANK SAHABAT ANAK NEGERI



# Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelapor

## PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 1

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

666313-1-TKBPRKA-R-A-20231231-010201-601963-  
24012024173111

Periode Data

2023

User ID Petugas Pelaporan

bpr\_nb1@yahoo.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2024-01-24 17:31:11



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

**LAPORAN PELAKSANAAN  
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)  
PT BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 1  
TAHUN 2023**



JL. TARUTUNG-SIBORONGBORONG NO. 272DESA  
SITABOTABO KEC.SIBORONGBORONGKAB.  
TAPANULI UTARA  
TELEPON: 081272158443

## BAB I

### PENJELASAN UMUM

Sehubungan dengan semakin meluasnya pelayanan industri perbankan secara umum dan secara khusus untuk PT BPR NBP 1 disertai peningkatan volume usaha BPR, maka semakin meningkat pula risiko BPR sehingga mendorong kebutuhan terhadap penerapan tata kelola oleh PT BPR NBP 1.

Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Penerapan Tata Kelola berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar, yaitu :

1. Keterbukaan (transparency) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan
2. Akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif
3. Pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat
4. Independensi (independency) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun;
5. Kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan kinerja PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 1, melindungi pemangku kepentingan (stakeholders), dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di Perbankan, PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 1 wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Tata Kelola dan senantiasa berupaya untuk menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang sehat, dengan tujuan :

1. Meningkatkan kinerja Bank dengan menerapkan tata kelola dalam segala kegiatan Bank sejalan dengan visi, misi dan rencana strategi usaha yang telah ditetapkan Bank.
2. Menjaga agar kegiatan operasional Bank mematuhi peraturan internal dan eksternal Bank, serta perundangan yang berlaku.
3. Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah Bank kepada Stakeholders.
4. Memperbaiki budaya kerja Bank.
5. Mengelola sumber daya Bank secara lebih amanah.

Untuk itu PT BPR NBP 1 wajib melaksanakan/menerapkan Tata Kelola untuk kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Laporan Penerapan Tata Kelola pada tahun 2023 secara lebih lanjut disajikan dalam transparansi penerapan Tata Kelola dan hasil penilaian (self assessment) penerapan Tata Kelola di PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 1



## BAB II

### TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

#### A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

##### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	SIHAR MARULAM SIHITE
	Jabatan	:	Direktur Utama
Tugas dan Tanggung Jawab :			
1.1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segalahal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, mengenai kepengurusan maupun kepemilikan dengan pembatasan untuk:			
a. Meminjam uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank)			
b. Meminjamkan uang atau penyediaan dana kepada pihak- pihak yang terkait dengan perseroan sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Instansi terkait mengenai batas maksimal pemberian pinjaman atau penyediaan dana harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. Persetujuan ini dalam rangka pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusanBPR			
c. Mengalihkan kekayaan perseroan dan atau menjadikan jaminan hutang kekayaan perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, harus dengan persetujuan RUPS dan/atau			
d. Hal- hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan harus dengan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau RUPS.			
1.2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksiserta mewakili Perseroan.			
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga,yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.			
1.3 Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama atau anggota Direksi yang lain dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.			
2.	Nama	:	ASRI DAMERIA ARUAN
	Jabatan	:	Direktur Utama yang menjalankan fungsi kepatuhan
Tugas dan Tanggung Jawab :			
1. Menetapkan langkah- langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang- undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain:			



2. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan
3. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain;
4. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
5. Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR
6. Melapor kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi BPR

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :

Anggota Direksi telah secara konsisten menjalankan dan mencapai rencana bisnis BPR serta konsisten dalam menerapkan ketentuan dan peraturan yang berlaku di BPR.

Penjelasan Lebih Lanjut :

Dalam menjalankan Kegiatan Bisnis BPR akan tetap berpedoman terhadap Prinsip kehati-hatian (Prudential Banking)

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	
1.	Nama	: EDWARD SAPTANA SIAGIAN
	Jabatan	: Komisaris Utama
Tugas dan Tanggung Jawab :		



1. Melakukan Pengawasan & bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan serta memberikan nasihat kepada Direksi
2. Dekom setiap waktu dalam jam kerja kantor berhak memasuki bangunan & halamanatau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan & berhak memeriksa semua pembukuan serta berhak unutk mengetahui segala tindakan yangtelah dijalankan oleh Direksi
3. Dekom berhak memperoleh penjelasan dari Direksi tentang segala hal yang diperlukanoleh Dekom
4. Rapat Dekom tiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebihanggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak, bertentang dengan Anggaran Dasar.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada ybs disertai alasannya.
- 6.Dalam jangka waktu 30 hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dekom diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPSLB apakah anggota Direksi ybs akan diberhentikan dan seterusnya/dikembalikan kepada kedudukannya semula sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberikan kesempatan untuk hadir guna membela diri.
7. Rapat dipimpin oleh Komut. jika Komut tidak hadir dan tidak perlu dibuktikan kepadapihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dekom lainnya yang ditunjukkan oleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan.
8. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 30 hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian itu menjadi batal demi hukum, dan ybs berhak menjabat kembali ke jabatannya semula
9. Apabila seluruh Direksi diberhentikan sementara dan perseroan tidak mempunyai seorangpun Direksi maka untuk sementara Dekom diwajibkan untuk mengurus perseroan,dalam hal demikian rapat Dekom berhak untuk memberikan kekuasaan



	sementara kepada seseorang 10.Dalam hal hanya ada seorang Komisaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.																																															
2.	<table border="1"><tr><td>Nama</td><td>:</td><td>MONANG PARSAORAN SIRAIT</td></tr><tr><td>Jabatan</td><td>:</td><td>Komisaris</td></tr><tr><td colspan="3">Tugas dan Tanggung Jawab :</td></tr><tr><td>1.</td><td colspan="2">Melakukan Pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan serta memberikan nasihat kepada Direksi</td></tr><tr><td>2.</td><td colspan="2">Dekom setiap waktu dalam jam kerja kantor berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi</td></tr><tr><td>3.</td><td colspan="2">Dekom berhak memperoleh penjelasan dari Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dekom</td></tr><tr><td>4.</td><td colspan="2">Rapat Dekom tiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak, bertentangan dengan Anggaran Dasar.</td></tr><tr><td>5.</td><td colspan="2">Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada ybs disertai alasannya.</td></tr><tr><td>6.</td><td colspan="2">Dalam jangka waktu 30 hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dekom diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPSLB apakah anggota Direksi ybs akan diberhentikan seterusnya/dikembalikan kepada kedudukannya semula sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberikan kesempatan untuk hadir guna membela diri.</td></tr><tr><td>7.</td><td colspan="2">Rapat dipimpin oleh Komut jika komut tidak hadir, dan tidak perlu dibuktikan kepadapihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dekom lainnya yang ditunjukkan oleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan.</td></tr><tr><td>8.</td><td colspan="2">Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 30 hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian itu menjadi batal demi hukum, dan ybs berhak menjabat kembali ke jabatannya semula</td></tr><tr><td>9.</td><td colspan="2">Apabila seluruh Direksi diberhentikan sementara dan perseroan tidak mempunyai seorang pun Direksi maka untuk sementara Dekom diwajibkan untuk mengurus perseroan, dalam hal demikian rapat Dekom berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seseorang</td></tr><tr><td>10.</td><td colspan="2">Dalam hal hanya ada seorang komisaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komut atau anggota Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.</td></tr><tr><td></td><td>Rekomendasi Kepada Direksi :</td></tr><tr><td></td><td>Agar Direksi tetap konsisten menjalankan dan mencapai rencana bisnis BPR serta Konsisten dalam menerapkan ketentuan dan peraturan yang berlaku di BPR</td></tr><tr><td></td><td>Penjelasan Lebih Lanjut :</td></tr><tr><td></td><td>Pencapaian Rencana Bisnis BPR tetap dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian (Prudential Banking)</td></tr></table>	Nama	:	MONANG PARSAORAN SIRAIT	Jabatan	:	Komisaris	Tugas dan Tanggung Jawab :			1.	Melakukan Pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan serta memberikan nasihat kepada Direksi		2.	Dekom setiap waktu dalam jam kerja kantor berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi		3.	Dekom berhak memperoleh penjelasan dari Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dekom		4.	Rapat Dekom tiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak, bertentangan dengan Anggaran Dasar.		5.	Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada ybs disertai alasannya.		6.	Dalam jangka waktu 30 hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dekom diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPSLB apakah anggota Direksi ybs akan diberhentikan seterusnya/dikembalikan kepada kedudukannya semula sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberikan kesempatan untuk hadir guna membela diri.		7.	Rapat dipimpin oleh Komut jika komut tidak hadir, dan tidak perlu dibuktikan kepadapihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dekom lainnya yang ditunjukkan oleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan.		8.	Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 30 hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian itu menjadi batal demi hukum, dan ybs berhak menjabat kembali ke jabatannya semula		9.	Apabila seluruh Direksi diberhentikan sementara dan perseroan tidak mempunyai seorang pun Direksi maka untuk sementara Dekom diwajibkan untuk mengurus perseroan, dalam hal demikian rapat Dekom berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seseorang		10.	Dalam hal hanya ada seorang komisaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komut atau anggota Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.			Rekomendasi Kepada Direksi :		Agar Direksi tetap konsisten menjalankan dan mencapai rencana bisnis BPR serta Konsisten dalam menerapkan ketentuan dan peraturan yang berlaku di BPR		Penjelasan Lebih Lanjut :		Pencapaian Rencana Bisnis BPR tetap dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian (Prudential Banking)
Nama	:	MONANG PARSAORAN SIRAIT																																														
Jabatan	:	Komisaris																																														
Tugas dan Tanggung Jawab :																																																
1.	Melakukan Pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan serta memberikan nasihat kepada Direksi																																															
2.	Dekom setiap waktu dalam jam kerja kantor berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi																																															
3.	Dekom berhak memperoleh penjelasan dari Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dekom																																															
4.	Rapat Dekom tiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak, bertentangan dengan Anggaran Dasar.																																															
5.	Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada ybs disertai alasannya.																																															
6.	Dalam jangka waktu 30 hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dekom diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPSLB apakah anggota Direksi ybs akan diberhentikan seterusnya/dikembalikan kepada kedudukannya semula sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberikan kesempatan untuk hadir guna membela diri.																																															
7.	Rapat dipimpin oleh Komut jika komut tidak hadir, dan tidak perlu dibuktikan kepadapihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dekom lainnya yang ditunjukkan oleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan.																																															
8.	Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 30 hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian itu menjadi batal demi hukum, dan ybs berhak menjabat kembali ke jabatannya semula																																															
9.	Apabila seluruh Direksi diberhentikan sementara dan perseroan tidak mempunyai seorang pun Direksi maka untuk sementara Dekom diwajibkan untuk mengurus perseroan, dalam hal demikian rapat Dekom berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seseorang																																															
10.	Dalam hal hanya ada seorang komisaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komut atau anggota Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.																																															
	Rekomendasi Kepada Direksi :																																															
	Agar Direksi tetap konsisten menjalankan dan mencapai rencana bisnis BPR serta Konsisten dalam menerapkan ketentuan dan peraturan yang berlaku di BPR																																															
	Penjelasan Lebih Lanjut :																																															
	Pencapaian Rencana Bisnis BPR tetap dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian (Prudential Banking)																																															



**3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)**

**a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite**

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit  Tugas dan Tanggung Jawab :  Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko  Tugas dan Tanggung Jawab :  Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi  Tugas dan Tanggung Jawab :  Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
PT BPR NBP 1 tidak memiliki Komite Audit	

**b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite**

No.	Nama	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.				
2.				
3.				
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite		:	PT BPR NBP 1 Tidak memiliki Struktur, Keahlian dan Independensi Anggota Komite	

**c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite**

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1.	Komite Audit  Program : -  Realisasi : -  Jumlah Rapat : -
2.	Komite Pemantau Risiko  Program : -  Realisasi : -  Jumlah Rapat : -
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi



Program	:	-
Realisasi	:	-
Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut		
PT BPR NBP 1 tidak memiliki Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		

## B. Kepemilikan Saham Direksi

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	SIHAR MARULAM SIHITE	Rp0	0%
2.	ASRI DAMERIA ARUAN	Rp28.742.000	0.42%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
1 (satu) orang anggota Direksi mempunyai kepemilikan saham pada PT BPR NBP 1 yaitu atas nama Asri Dameria Aruan (Direktur Kepatuhan) dengan persentase kepemilikan saham sebesar 0.42%			

### 2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	SIHAR MARULAM SIHITE	-	-	0%
2.	ASRI DAMERIA ARUAN	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak ada Kepemilikan Saham Anggota Direksi PT BPR NBP 1 pada Perusahaan lain				

## C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

### 1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	SIHAR MARULAM SIHITE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	ASRI DAMERIA ARUAN	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut :

Tidak ada hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

## 2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	SIHAR MARULAM SIHITE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	ASRI DAMERIA ARUAN	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak ada hubungan Keuangan Anggota Direksi pada PT BPR NBP 1				

## D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	
1.	EDWARD SAPTANA SIAGIAN	Rp50.000.000	0.73%	
2.	MONANG PARSAORAN SIRAIT	Rp1.346.756.000	19.61%	
Penjelasan Lebih Lanjut :				
2 (dua) Anggota Komisaris memiliki Kepemilikan Saham pada PT BPR NBP 1 dengan kepemilikan saham yaitu atas nama : 1. Edward Saptana Siagian ( 0.73%) 2. Monang Parsaoran Sirait ( 19.61%)				

### 2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	EDWARD SAPTANA SIAGIAN	-	-	0%
2.	MONANG PARSAORAN SIRAIT	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak ada Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain				

## E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR



## 1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	EDWARD SAPTANA SIAGIAN	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	MONANG SIRAIT	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak ada hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris Pada PT BPR NBP 1				

## 2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	EDWARD SAPTANA SIAGIAN	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	MONANG PARSAORAN SIRAIT	Tidak ada	NOVAL MARTAHAN SIRAIT - ADIK KANDUNG	NOVAL MARTAHAN SIRAIT - ADIK KANDUNG
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Ada hubungan keluarga Dewan Komisaris ( Bapak Monang Sirait) dengan salah satu Pemegang Saham pada PT BPR NBP 1 yaitu Bapak Noval Martahan sebagai Adik Kandung Bapak Noval Martahan Sirait juga merupakan salah satu Komisaris pada PT BPR NBP 3				

## F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

### 1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp643.695.000	2	Rp339.669.000
2.	Tunjangan	2	Rp1.074.784.787	2	Rp647.148.014
3.	Tantiem	0	Rp0	0	Rp0
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0	0	Rp0
5.	Remunerasi Lainnya	1	Rp-94.000.000	1	Rp66.000.000
Total			Rp1.624.479.787		Rp1.052.817.014
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Besarnya fasilitas bagi Direksi dan Komisaris yang ditetapkan telah sesuai berdasarkan RUPS					

## 2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	PERUMAHAN (2)	Tidak ada
2.	Transportasi	Tidak ada	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	BPJS KESEHATAN (2), ASURANSI KESEHATAN INHEALT (2)	BPJS KESEHATAN (2), ASURANSI KESEHATAN INHEALT (2)
4.	Fasilitas Lainnya	BPJS KETENAGAKERJAAN (2), DPLK (2), ASURANSI KOLEKTIF (2), THR (2), HUT (2), PPH 21 (2)	BPJS KETENAGAKERJAAN (2), DPLK (2), ASURANSI KOLEKTIF (2), THR (2), HUT (2), PPH 21 (2)
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Uraian fasilitas bagi Direksi dan Komisaris yang ditetapkan telah sesuai berdasarkan RUPS			

## G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan (a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	8.28 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.31 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.43 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1.89 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2.22 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Perhitungan Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah telah sesuai dengan gaji yang diterima	

## H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

### 1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	18 Januari 2023	6	Pembahasan Action Plan yang dibuat oleh Direktur Operasional antara lain : 1.Penyelesaian kredit bermasalah di Kantor Pusat, Kantor Cabang Laguboti dan Kantor Cabang  Panyabungan
2.	27 Februari 2023	8	Agenda rapat antara lain : 1. Evaluasi Kinerja PT. BPR NBP 1 2. Tindak Lanjut Agenda sebelumnya terkait penyelesaian kredit bermasalah 3. Rencana perpindahan Alamat Kantor Pusat dan Kantor Kas Kotanopan 4. Persiapan RUPS Tahunan dan RUPS LB Tahun 2024 5. Rencana Outbound SDM BPR NBP 1
3.	08 Mei 2023	4	Agenda Rapat : 1. Perkembangan kinerja BPR NBP 1 terkait perhimpunan dana, penyaluran dana kinerja laba.
4.	10 Mei 2023	6	Agenda Rapat : 1. Kinerja Kantor Cabang terkait sumber dana, penyaluran kredit, ABA, PAR, NPL
5.	12 Juli 2023	4	Agenda Rapat : 1. Perkembangan kinerja BPR NBP 1 terkait perhimpunan dana, penyaluran dana kinerja laba.
6.	25 Oktober 2023	8	Agenda Rapat Antara lain : 1. Perubahan Struktur Organisasi PT. BPR NBP 1 2. Rencana RUPS LB Tahun 2024 3. Tindak Lanjut hasil pemeriksaan OJK 4. Perpindahan Kantor Kas Sihepeng 5. Pengangkatan PE SDM sesuai arahan Holding 6. Pembahasa RBB 2024
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Pelaksanaan rapat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan			

## 2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	EDWARD SAPTANA SIAGIAN	2	4	100%
2.	MONANG PARSAORAN SIRAIT	2	4	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Rapat komisaris telah dilakukan sebanyak 6 kali dimana pertemuan tatap muka dilakukan sebanyak 2 kali dan rapat melalui media zoom telah dilakukan sebanyak 4 kali				

## I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	1	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	1	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		1		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Selama tahun 2023 terdapat satu penyimpangan internal (fraud) pada PT BPR NBP 1 yang dilakukan oleh pegawai tetap atas nama Hendra Manurung.								

## J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
Selama tahun 2023 tidak terdapat permasalahan hukum yang dihadapi PT BPR NBP 1		

## K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.							
2.							
3.							
Penjelasan Lebih Lanjut :							
Tidak ada transaksi yang mengadung benturan kepentingan pada PT BPR NBP 1							

## L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.					
2.					
3.					
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
Tidak ada kegiatan Sosial maupun kegiatan Politik yang dilakukan selama tahun 2023					

## BAB III

### HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM

### PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

#### A. Hasil Self Assessment

Nama BPR : PT BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 1  
 Alamat : JL. TARUTUNG-SIBORONGBORONG NO. 272  
           DESA SITABOTABO KEC.SIBORONGBORONG  
           KAB. TAPANULI UTARA  
 Nomor Telepon : 081272158443 Posisi  
 Laporan : Desember 2023 Modal Inti  
           : Rp8.808.069.924  
 Total Aset : Rp60.549.475.487

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 1 Tahun2023, disampaikan hal-hal berikut:

- a. Nilai komposit GCG sebesar 1.6 dengan predikat Sangat Baik (1)
- b. Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.38	0.276
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.51	0.227
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0.00	0.000
4	Penanganan Benturan Kepentingan	1.50	0.150
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	1.59	0.159
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	1.98	0.198
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1.10	0.028
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	1.84	0.184
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	1.70	0.128
10	Rencana Bisnis BPR	1.84	0.138
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	1.75	0.131
Nilai Komposit			1.600
Predikat Komposit			Sangat Baik

## B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:

### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.38)

Jumlah anggota Direksi PT BPR NBP 1 ada 2 (dua) orang yaitu Direktur Utama dan Direktur Yang Membawahkan Fungi Kepatuhan dan telah sesuai dengan ketentuan.

### 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.51)

Jumlah anggota Dewan Komisaris PT BPR NBP 1 ada 2 (dua) orang yaitu Komisaris Utama yang berkedudukan di Sumatera Utara dan 1 (satu) anggota Komisaris yang berkedudukan di Provinsi DKI Jakarta (telah sesuai dengan ketentuan)

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

PT BPR NBP 1 Tidak memiliki Fungsi Komite

### 4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 1.5)

PT BPR NBP 1 telah memiliki Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan dan telah dilaksanakan dengan baik.

### 5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 1.59)

PT BPR NBP 1 telah memiliki Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif Kepatuhan Yang Berfungsi untuk melakukan Serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat pencegahan untuk memastikan bahwa kebijakan, Ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR NBP 1 telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

### 6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 1.98)

PE Audit Intern di PT BPR NBP 1 telah melaksanakan penerapan Fungsi Audit Intern

### 7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1.1)

PT BPR NBP 1 telah menugaskan Audit Eksternal sesuai dengan ketentuan dan hasil Audit Eksternal dimaksud telah menggambarkan permasalahan yang dihadapi oleh BPR.

### 8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 1.84)

PT BPR NBP 1 telah menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan dan telah menilai hasil penerapan Manajemen Risiko dalam bentuk Profil Risiko sebagai umpan balik untuk perbaikan kualitas pengendalian internal kontrol.

### 9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 1.7)

PT BPR NBP 1 telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis mengenai BMPK dan telah melaksanakannya secara disiplin. BPR NBP 1 dalam menjalankan Operasional selalu berhati-hati agar tidak melanggar ketentuan BMPK.

**10.** Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 1.84)

Rencana Bisnis Bank PT BPR NBP 1 telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan.

**11.** Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 1.75)

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan PT BPR NBP 1 telah didukung oleh sistem pelaporan keuangan dan non keuangan. PT BPR NBP 1 juga telah menyusun Laporan Keuangan Publikasi setiap triwulan.

**C. Kesimpulan Umum**

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi Prinsip Tata Kelola
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah memenuhi Prinsip Tata Kelola
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite belum ada karena modal inti BPR kurang dari Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah)
4. Fungsi kepatuhan BPR, fungsi audit intern, fungsi audit ekstern telah berjalan sesuai dengan ketentuan Tata Kelola
5. BPR telah menetapkan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern
6. Batas maksimum pemberian kredit telah sesuai dengan ketentuan dan tidak terdapat pelanggaran BMPK
7. Rencana Bisnis telah dilaksanakan sesuai ketentuan
8. Penyajian dan penyampaian laporan keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal telah sesuai dengan ketentuan

SIBORONGBORONG, 24 Januari 2024

PT BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 1

Menyetujui

  
**EDWARD SAPTONA SIAGIAN**  
KOMISARIS UTAMA



**bank nbp**  
pt bpr nbp 1

  
**SIHAR MARULAM SIHITE**  
DIREKTUR UTAMA